



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tenaga Kerja, lapangan kerja dan Transmigrasi.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, lapangan kerja dan Transmigrasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, lapangan kerja dan Transmigrasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja, lapangan kerja dan Transmigrasi;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Tenaga Kerja, lapangan kerja dan Transmigrasi; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi membawahi :
  1. Seksi Transmigrasi;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

### Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, evaluasi mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas memiliki fungsi :

- a. perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan di bidang

- Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelola dan pembina urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan perencanaan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun program dan perencanaan kegiatan Dinas;
  - b. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan Dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
  - b. melakukan pengelolaan arsip dan dokumen kepegawaian;
  - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - d. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan tatalaksana Dinas;
  - e. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
  - f. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
  - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pelatihan dan Produktivitas

##### Pasal 10

- (1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, memverifikasi, mengendalikan dan mengevaluasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pelatihan dan Produktivitas;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
  - c. perumusan regulasi bidang pelatihan kerja yang akan di sosialisasikan kepada BLK Komunitas;
  - d. Pengkoordinasian indentifikasi dan verifikasi SDM dan Sarpras dalam Pemberian izin dan pendaftaran LPK BLK Komunitas;
  - e. fasilitasi produktivitas kepada calon Pengusaha Kecil;
  - f. pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan dan Pengusaha kecil;
  - g. Pengembangan sumber daya manusia bidang

- konsultansi produktivitas dan pemagangan serta pengukuran produktivitas;
- h. pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten;
  - i. pemantauan (*surveillance*) tingkat produktivitas;
  - j. verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;
  - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

##### Pasal 11

- (1) Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, memverifikasi, mengendalikan dan mengevaluasi Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, serta Transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penempatan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
  - b. pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - c. penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - d. pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - e. sosialisasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
  - f. pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);
  - g. pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon PMI ke luar negeri;
  - h. pelayanan Pengesahan perjanjian penempatan (PP) bagi calon PMI;
  - i. fasilitasi penyelesaian permasalahan dan perlindungan PMI pra dan purna penempatan;
  - j. pengkoordinasian pelayanan pemulangan dan

- kepulungan PMI bermasalah;
- k. fasilitasi pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja bagi PMI purna dan keluarga;
  - l. penyelenggaraan unit layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
  - m. penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1(satu) daerah Kabupaten;
  - n. pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian LPTKS secara terintegrasi;
  - o. pelayanan, penyediaan dan pemeliharaan operasional aplikasi informasi pasar kerja online / job fair/ bursa kerja online;
  - p. peningkatan perlindungan dan kompetensi calon PMI / PMI;
  - q. penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran;
  - r. pelayanan pemberian surat tanda daftar BKK untuk SMK, Perguruan Tinggi, BLK dan LPK;
  - s. verifikasi penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA), pendataan, monitoring dan evaluasi Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Kabupaten;
  - t. sosialisasi, pelayanan dan pembinaan calon transmigran;
  - u. koordinasi kerjasama antar daerah dalam rangka penyiapan lokasi Transmigrasi dan pengembangan pasar produk Kabupaten;
  - v. pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pelatihan dan pemberian bantuan serta pemberangkatan calon transmigran;
  - w. verifikasi SOP Penempatan, perluasan kesempatan kerja, serta Transmigrasi;
  - x. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis seksi Transmigrasi;
  - b. menyiapkan informasi tentang penyiapan dan fasilitas pemukiman serta bahan naskah kerja sama antar daerah;

- c. membuat laporan hasil penjajakan, survey, dan monev lokasi transmigrasi;
  - d. melakukan penyuluhan, pembinaan dan pendataan animo calon transmigran;
  - e. melakukan pendataan dan menyusun daftar nominatif calon transmigran;
  - f. melakukan pendaftaran administrasi dan kesiapan calon transmigran;
  - g. meneliti kelengkapan administrasi dan perbekalan calon transmigran;
  - h. menyiapkan sarana angkutan calon transmigran dan barang bawaannya;
  - i. memberikan pelayanan penampungan transmigran;
  - j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelatihan calon transmigran;
  - k. memberikan pelayanan penampungan transmigran;
  - l. menyusun SOP Penempatan Transmigrasi;
  - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

#### Pasal 13

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasian, membina, memverifikasi, mengendalikan dan mengevaluasi Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;
  - c. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;
  - d. verifikasi SOP pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;

- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

##### Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d angka 2 dan huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana pasal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si


Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor 27

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG,  
*Maryoto Birowo*  
MARYOTO BIROWO